



PENETAPAN

Nomor 284/Pdt.P/2020/PA.Bpp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang hakim tunggal, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara dispensasi kawin yang diajukan oleh :

Pemohon, tempat tanggal lahir Jember 8 Februari 1982, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak bekerja, bertempat tinggal xxx, Kota Balikpapan, Propinsi Kalimantan Timur, sebagai Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan para Saksi, serta telah memeriksa alat bukti lainnya di persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya bertanggal 8 Juli 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan dengan register perkara nomor 284/Pdt.P/2020/PA.Bpp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon yang bernama **xxx**, tempat, tanggal lahir : Balikpapan, 18 Juni 2002, umur 18 tahun, agama Islam,

Penetapan Nomor 284/Pdt.P/2020/PA.Bpp | 1 dari 15



pendidikan terakhir SD, pekerjaan Wirausaha, tempat
kediaman di Perum xxx, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan
Timur.

dengan calon suaminya yang bernama nama xxx, tempat, tanggal
lahir di Pati, 14 Februari 1999, umur 21 tahun,
agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Buruh Lepas,
tempat kediaman xxx, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur;

yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat
Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Utara, Kota
Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun Namun pernikahan tersebut tetap ingin di langsungkan karena anak Pemohon dan calon suami telah lama saling kenal dan telah saling setuju untuk menikah;
3. Bahwa berdasarkan surat keterangan dari UPTD Pukesmas Batu Ampar calon pengantin wanita dinyatakan sehat;
4. Bahwa Suami Pemohon yang bernama **Arif Wahyudi** dengan Pemohon telah bercerai pada tahun 2018 dan saat ini Suami Pemohon berada di Lapas Balikpapan;
5. Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
6. Bahwa xxx berstatus belum menikah dan xxx berstatus belum menikah dan sebagai calon suami xxx telah bekerja dan memiliki penghasilan sebesar Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah) setiap bulan;
7. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
8. Bahwa maksud dan keinginan untuk menikahkan anak Pemohon tersebut diatas sudah dilakukan sesuai prosedur hukum yang berlaku,

Penetapan Nomor 284/Pdt.P/2020/PA.Bpp | 2 dari 15



tetapi sampai di Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, PPN pada Kantor Urusan Agama tersebut menolak pelaksanaan rencana pernikahan dari anak Pemohon dan calon suami dengan Nomor: B-774/Kua.16.03.03/PW.01/7/2020, tanggal, 02 Juli 2020;

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Balikpapan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon yang bernama (xxx) dengan calon suami bernama (xxx);
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini;

Atau apabila Pengadilan Agama Balikpapan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan, Pemohon tetap mempertahankan isi permohonannya.

Bahwa Pemohon di persidangan telah menghadirkan anaknya yang bernama Dini Arisanti dan atas pertanyaan hakim yang menyidangkan perkara yang bersangkutan telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar saya adalah anak Pemohon.
- Bahwa saya telah berusia 18 tahun dan sekarang saya sudah tidak sekolah.



- Bahwa saya telah menjalin hubungan serius dengan Setiawan Febri Saputra dan akan melangsungkan perkawinan.
- Bahwa perkawinan tidak bisa ditunda lagi karena saya dan calon suami sudah sepakat untuk kawin dan calon suami sudah bekerja.
- Bahwa saya telah dilamar oleh orang tua/keluarga calon suami dan lamaran tersebut diterima oleh orang tua saya dan saya sanggup untuk berumah tangga dengan calon suami saya tersebut.
- Bahwa saya dan calon suami tidak ada hubungan darah atau sesusuan dan tidak terdapat halangan antara Saya dan calon suami untuk kawin.
- Bahwa saya telah memperoleh restu dari seluruh keluarga saya termasuk keluarga calon suami saya.

Bahwa para Pemohon juga telah menghadirkan calon suamii anaknya yang bernama *Setiawan Febri Saputra* dan di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saya telah berusia 21 tahun, sebagai calon suami dari anak Pemohon yang bernama Dini Arisanti.
- Bahwa saya sekarang sudah tidak bersekolah lagi dan sudah bekerja sebagai buruh dengan penghasilan perbulan Rp2.000.000.
- Bahwa perkawinan sudah tidak bisa ditunda lagi karena saya dan calon istri sudah siap untuk kawin dan hubungan saya dengan calon istri sangat dekat, khawatir akan melanggar norma agama.
- Bahwa saya berstatus belum pernah menikah dan calon istri saya berstatus belum pernah menikah dan tidak ada hubungan darah yang dapat menghalangi perkawinan tersebut.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:



1. Fotokopi kartu keluarga nomor 6471031712080016 tanggal 21 Januari 2020 dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Balikpapan, diberi kode p1.
2. Fotokopi surat kenal lahir nomor 1309/477/WNI/2008 tanggal 11 Agustus 2008 atas nama Dini Arisanti diterbitkan Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan, diberi kode p2.
3. Fotokopi surat keterangan kesehatan nomor 440/1517/PKM-BTA tanggal 7 Juli 2020 atas nama Dini Arisanti, dikeluarkan Puskesmas Prapatan Kota Balikpapan diberi kode p3.
4. Fotokopi surat keterangan kesehatan nomor 440/1516/PKM-BTA tanggal 7 Juli 2020 atas nama Setiawan Febri Saputra, dikeluarkan Puskesmas Prapatan Kota Balikpapan diberi kode p4.
5. Fotokopi kutipan akta kelahiran nomor 3318-LT-24102013-0098 tanggal 24 Oktober 2013 atas nama Setiawan Febri Saputra diterbitkan Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pati, diberi kode p5.
6. Fotokopi kartu keluarga nomor 6471060104150007 tanggal 14 Februari 2017 dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Balikpapan, diberi kode p6.
7. Fotokopi pemberitahuan kekurangan syarat/penolakan perkawinan atau rujuk dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Utara nomor B.774/Kua.16.03.03/PW.01/7/2020 tanggal 2 Juli 2020 diberi kode p7.

Bukti surat p1 sampai p7 tersebut telah diperiksa oleh hakim yang menyidangkan perkara ini, ternyata telah sesuai aslinya dan memenuhi ketentuan bukti surat.



Bahwa selain bukti surat tersebut diatas, Pemohon telah mengajukan dua orang Saksi di muka sidang, kedua Saksi telah bersumpah secara agama Islam, memberikan keterangan:

1. Saksi 1 bernama xxx, umur 47 tahun agama Islam, memberikan keterangan :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan anaknya, karena Saksi adalah calon besan Pemohon dan anak Pemohon adalah calon istri anak Pemohon.
- Bahwa calon pengantin prempuan bernama *Dini Arisanti*.
 - Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan dispensasi kawin karena anaknya baru berumur 18 tahun, belum cukup umur untuk kawin dengan anak Saksi yang bernama *Setiawan Febri Saputra*.
 - Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya sudah sangat akrab sudah tidak dapat dipisahkan.
 - Bahwa keluarga calon pengantin pria telah melamar anak Pemohon pada bulan Februari 2020 dan pihak Pemohon dan keluarganya telah merestui rencana perkawinan tersebut.
 - Bahwa Pemohon telah mendatangi Kantor Urusan Agama Balikpapan Utara untuk mengawinkan anaknya dengan calon suaminya, namun ditolak karena calon pengantin wanita belum mencapai umur yang ditentukan untuk kawin, belum mencapai umur 19 tahun.
 - Bahwa Saksi bersedia membimbing dan membantu kedua calon pengantin dalam hal keuangan.

2. Saksi 2 bernama xxx, umur 43 tahun, agama Islam, memberikan keterangan :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan anak kandungnya karena calon suami anak Pemohon adalah anak Saksi.
- Bahwa calon pengantin prempuan bernama *Dini Arisanti* dan calon pengantin pria bernama *Setiawan Febri Saputra*.



- Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan dispensasi kawin karena anaknya yang belum cukup umur 19 tahun, untuk kawin dengan calon suaminya.
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya sudah sangat akrab sudah tidak dapat dipisahkan.
- Bahwa keluarga calon pengantin pria telah melamar anak Pemohon dan pihak Pemohon dan keluarganya telah merestui rencana perkawinan tersebut.
- Bahwa para Pemohon telah mendatangi Kantor Urusan Agama Balikpapan Utara untuk menikahkan anaknya dengan calon suaminya, namun ditolak karena calon pengantin wanita belum mencapai umur yang ditentukan untuk kawin yaitu belum mencapai umur 19 tahun.
- Bahwa calon pengantin wanita dengan calon pengantin pria tidak terdapat hubungan pertalian darah, bukan saudara sesusuan dan tidak terdapat halangan dan langan untuk kawin.
- Bahwa calon pengantin prempuan dan calon pengantin pria berstatus belum pernah menikah.

Bahwa atas keterangan Saksi-Saksi tersebut Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan keterangan para Saksi, kemudian menyatakan sudah tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan.

Bahwa segala yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara pada penetapan ini.

Menimbang, bahwa permohonan dispensasi kawin tersebut

Penetapan Nomor 284/Pdt.P/2020/PA.Bpp | 7 dari 15



didasarkan atas dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa Pemohon hendak mengawinkan anak kandungnya bernama xxx, umur 18 tahun dengan seorang laki-laki bernama Setiawan xxx, umur 20 tahun, perkawinan tersebut sudah tidak dapat ditunda untuk dilaksanakan karena dikhawatirkan kedua calon pengantin terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam dan keluarga kedua belah pihak telah merestui rencana perkawinan tersebut serta tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana perkawinan tersebut, namun pada saat Pemohon mendaftarkan perkawinan tersebut, Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Utara menolak dengan alasan anak Pemohon masih belum cukup umur untuk kawin sebagaimana ketentuan pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu calon pengantin perempuan maupun belum mencapai usia 19 tahun.

Menimbang, bahwa anak Pemohon dan calon suaminya telah dihadirkan di muka sidang dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu p1 sampai p7 dan dua orang Saksi.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti p1 berupa fotokopi kartu keluarga nomor 6471031712080016 tanggal 21 Januari 2020 dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Balikpapan, bukti tersebut memuat data bahwa calon pengantin perempuan yang bernama Dini Arisanti adalah anak dari pasangan Iswiwin (Pemohon) dengan Arif Wahyudi sebagai penduduk Kota Balikpapan bertempat tinggal Perum Ramayana nomor 48 rt.38 Kelurahan Batu Ampar, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan.



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti p2 berupa fotokoipi surat kenal lahir nomor 1309/477/WNI/2008 tanggal 11 Aguatus 2008 atas nama Dini Arisanti diterbitkan Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan, bukti tersebut menyatakan bahwa Dini Arisanti lahir Balikpapan, 18 Juni 2002 adalah anak dari pasangan Iswiwin (Pemohon) dengan Arif Wahyudi.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti p3 berupa fotokopi surat keterangan kesehatan nomor 440/1517/PKM-BTA tanggal 7 Juli 2020 atas nama Dini Arisanti, dikeluarkan Puskesmas Prapatan Kota Balikpapan, menerangkan bahwa calon pengantin prempuan (Dini Arisanti) secara umum dalam keadaan sehat tidak terdapat kelainan yang dapat menghalangi perkawinannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti p4 berupa fotokopi surat keterangan kesehatan nomor 440/1516/PKM-BTA tanggal 7 Juli 2020 atas nama Setiawan Febri Saputra, dikeluarkan Puskesmas Prapatan Kota Balikpapan, menerangkan bahwa calon pengantin pria (Setiawan Febri Saputra) secara umum dalam keadaan sehat tidak terdapat kelainan yang dapat menghalangi perkawinannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti 5 berupa foto tokopi kutipan akta kelahiran nomor 3318-LT-24102013-0098 tanggal 24 Oktober 2013 atas nama Setiawan Febri Saputra diterbitkan Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pati, memuat data bahwa Setiawan Febri Saputra (calon pengantin pria) lahir di Pati, 14 Februari 1999 adalah anak dari pasangan Saefudin dengan Hariyatun.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti 6 berupa fotokopi kartu keluarga nomor 6471060104150007 tanggal 14 Februari 2017 dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatan Sipil Kota Balikpapan, atas nama Sefudin bukti tersebut memuat data bahwa calon pengantin pria yang bernama Setiawan Febri Saputra adalah anak dari pasangan



Saefudin dengan Hariyatun sebagai penduduk Kota Balikpapan bertempat tinggal di jalan Jend Sudirman, rt. 35, Kelurahan Damai, Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti 7 berupa fotokopi pemberitahuan kekurangan syarat/penolakan perkawinan atau rujuk dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Utara nomor B.774/Kua.16.03.03/PW.01/7/2020 tanggal 2 Juli 2020, menerangkan perkawinan antara Dini Arisanti dengan Setiawan Febri Saputra ditolak karena calon pengantin perempuan belum mencapai umur 19 tahun.

Menimbang, bahwa bukti p1 sampai bukti p7 tersebut telah diberi meterai cukup, cocok dengan aslinya, telah dinazegelen telah sesuai ketentuan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo pasal 1 huruf a dan f jo pasal 2 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000, telah memenuhi syarat formil dan materil, sesuai ketentuan pasal 285 R.Bg bukti tersebut adalah akta otentik, maka bukti surat tersebut dinyatakan sah dan berharga dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah menghadirkan dua orang Saksi, para Saksi tersebut adalah orang dewasa, telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuannya sendiri, disampaikan secara berpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan para Saksi sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara ternyata secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil Pemohon, maka hakim yang menyidangkan perkara ini menilai kesaksian tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat.

Menimbang, bahwa karena keterangan para Saksi dinilai memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima, maka dalil-dalil permohonan



Pemohon telah relevan dengan isi keterangan para Saksi tersebut, maka dalil-dalil tersebut dapat dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, bukti-bukti tertulis dan para Saksi, telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon bernama Dini Arisanti, saat ini berumur 18 tahun, telah mempunyai kesiapan fisik dan mental untuk menjadi istri bagi calon suaminya.*
- Bahwa calon suami anak Pemohon bernama Setiawan Febri Saputra berumur 20 tahun.*
- Bahwa anak Pemohon sudah menyatakan persetujuan untuk dinikahkan dengan calon suaminya tanpa ada paksaan.*
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga atau saudara sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk kawin dan keduanya beragama Islam, serta tidak terikat perkawinan dengan orang lain.*
- Bahwa status anak Pemohon dan status calon suaminya adalah belum pernah menikah.*
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah merestui perkawinan keduanya dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas perkawinan tersebut.*
- Bahwa Pegawai Pencatat Nikah Kantpr Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Utara menolak untuk menikahkan anak Pemohon karena belum cukup umur.*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah, baik menurut hukum Islam maupun menurut

Penetapan Nomor 284/Pdt.P/2020/PA.Bpp | 11 dari 15



ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo Pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam, dan syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) dan (2) Kompilasi hukum Islam, juga telah terpenuhi, namun karena anak Pemohon baru berumur 18 tahun, sehingga syarat usia minimal untuk calon mempelai wanita belum terpenuhi, maka hakim yang menyidangkan perkara ini berpendapat untuk menghindari terjadinya lebih jauh hal-hal yang dilarang agama, perlu diberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon tersebut, hal tersebut sesuai ketentuan dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

Menimbang, bahwa maksud Undang-undang menetapkan batas usia minimal 19 tahun bagi calon pengantin erat kaitannya dengan adanya kesiapan fisik dan mental bagi calon mempelai wanita tersebut untuk menjalani bahtera rumah tangga.

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan anak Pemohon dan keterangan para Saksi diperoleh fakta bahwa meskipun anak Pemohon masih berusia 18 tahun, namun sudah memiliki kesiapan fisik dan mental untuk menjadi istri bagi calon suaminya.

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka dalam kasus ini terdapat dua kepentingan yang saling berhadapan, yaitu kepentingan untuk memperoleh kemaslahatan dan kepentingan untuk menolak kemudlaratan. oleh karena itu, untuk menyelesaikan kesulitan hukum seperti ini majelis hakim perlu menerapkan kaidah hukum/kaidah fiqhiyah sebagai berikut:

درا المفاسد مقدم على جلب المصالح



Artinya : “Menolak kemafsadatan (kemudlaratan) adalah lebih utama lebih didahulukan) daripada menarik kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon bernama Dini Arisanti saat ini berumur 18 tahun, untuk kawin dengan calon suaminya yang bernama yang bernama Setiawan Febri Saputra.

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut maka surat penolakan kawin dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Utara nomor B.774/Kua.16.03.03/PW.01/7/2020 tanggal 2 Juli 2020 dinyatakan sudah tidak berlaku.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon.

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anak pemohon yang bernama (xxx) dengan calon suaminya yang bernama (xxx);

Penetapan Nomor 284/Pdt.P/2020/PA.Bpp | 13 dari 15



3. Menbebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp231.000,- (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 22 Juli 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Zulkaidah 1441 Hijriah oleh hakim tunggal Drs. Muh. Rifa'i, M.H, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh hakim tunggal dan didampingi oleh Ila Pujiastuti, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Tunggal,

Drs. Muh. Rifa'i, M.H.

Panitera Pengganti,

Ila Pujiastuti, S.H.I.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Proses : Rp 50.000,00

Penetapan Nomor 284/Pdt.P/2020/PA.Bpp | 14 dari 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemanggilan	: Rp115.000,00
- PNPB Pemanggilan	: Rp 10.000,00
- Redaksi	: Rp 10.000,00
- Meterai	: Rp 6.000,00
J u m l a h	: Rp231.000,00

Penetapan Nomor 284/Pdt.P/2020/PA.Bpp | 15 dari 15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)